

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil pengkajian pustaka yang dilaksanakan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktek penerapan hukum waris beda keyakinan di Indonesia, penentuan berwenang atau tidaknya lembaga peradilan didasarkan pada hukum yang berlaku pada saat pewaris masih hidup. Secara hukum positif, perbedaan keyakinan tidak menjadi pembatalan bagi seseorang untuk menjadi ahli waris. Karenanya, ahli waris yang berbeda keyakinan tetap dapat menerima aset warisan melalui wasiat wajibah secara adil, yang penilaiannya diserahkan kepada hakim. Beberapa putusan Mahkamah Agung (MA) telah menegaskan kedudukan wasiat wajibah sebagai solusi bagi ahli waris beda keyakinan. Dua di antaranya adalah: 1) Yurisprudensi MA No. 368 K/AG/1995: Putusan ini menjadi dasar bagi penerapan wasiat wajibah dalam kasus waris beda keyakinan, 2) Yurisprudensi MA No. 51 K/AG/1995. Putusan ini juga menguatkan kedudukan wasiat wajibah sebagai solusi hukum bagi ahli waris non-Muslim.
2. Pemecahan waris beda keyakinan di Indonesia tergantung pada keyakinan pewaris (orang yang meninggalkan warisan), Jika pewaris berkeyakinan Islam, sengketa waris akan ditangani oleh Pengadilan Agama, namun Jika pewaris berkeyakinan non-Islam, sengketa waris akan ditangani oleh Pengadilan Negeri. Jika terjadi sengketa kompetensi antara pewaris

berkeyakinan non-Islam, sengketa waris akan ditangani oleh Pengadilan Negeri. Jika terjadi sengketa kompetensi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung dapat menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk menangani kasus tersebut. Biasanya, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan aspek keadilan dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam sengketa waris.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti antara lain:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya Perlu melakukan penelitian terhadap tinjauan hukum Islam ataupun terhadap tinjauan maqashid asy-ayriah yang berpertalian dengan tema pengkajian ini.
2. Bagi Masyarakat umum Masyarakat dapat mengetahui bahwa perbedaan keyakinan tidak menjadikan sesuatu pembatalan untuk kita saling berbagi kepada saudarasaudari sedarah kita.
3. Bagi keluarga ahli waris Kita dapat mengetahui bahwa kedamaian dan kekeluargaanlah yang paling di utamakan jika terdapat satu masalah yang berpertalian dengan waris dan beda keyakinan masalah ini dapat terselesaikan tanpa memecah pertalian kekeluargaan.